

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 055/HK.01.01/K.JT-01/04/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 16 April 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor 026/PM.00.002/K.JT-01/04/2024 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggungjawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluru;.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penaggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, serta memastikan KPU melakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 April 2024

KETUA,

Rinta Arief Laksono

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab.
Banjarnegara
Nomor : 055/HK.01.01/JT-01/04/2024
Tanggal : 24 April 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Rinta Arief Laksono	Ketua	Pengarah
2.	Muh, Tolkhah Mansur, S.E.I.	Anggota	Pengarah
3.	Ratih Mutiara Permatasari, S.S.	Anggota	Pengarah
4.	Sukarno, S.E.	Anggota	Pengarah
5.	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota	Pengarah
6.	Akhmad Pujiono, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	Penanggungjawab		
7.	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota	Penanggungjawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota	Ketua
9.	Muh, Tolkhah Mansur, S.E.I.	Anggota	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
10.	Arie Sulistyo Rini	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
11.	Hasan Cahyadi	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
12.	Devry Yudha Pratama	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Andrian Dwi Nugroho	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Jeni Hermanto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Annas Tanziila Rias	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Annisa Herfiana Pratiwi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Samsono	BPP	Anggota

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 24 April 2024

KETUA

Rinta Arief Laksono